



## ANALISIS HUKUM PERBANDINGAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS ONLINE

Muhammad Afif Afaet, Nuzul Rahmayani & Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [afaetafif@gmail.com](mailto:afaetafif@gmail.com) , [nuzullaw05@yahoo.co.id](mailto:nuzullaw05@yahoo.co.id) & [mahliladriaman@gmail.com](mailto:mahliladriaman@gmail.com)

### Abstract

This research is entitled *Comparative Legal Analysis of Online-Based Borrowing and Borrowing Practices with Conventional Lending and Borrowing*. The purpose of this study is to compare the practice of borrowing and borrowing money based online and conventionally as well as the legal settlement of default on online and conventional based lending and borrowing practices. As for the formulation of the problem discussed, namely the comparison of online-based lending and borrowing practices with conventional borrowing and regarding legal settlement in the event of a dispute or default in online and conventional-based lending and borrowing agreements. The research method used to answer the formulation of the problem is a normative legal research method by analyzing and reviewing secondary data in the form of premier legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. All of these data were collected using literature study techniques and analyzed normatively. Based on the results of the research conducted, it is explained that the provisions of the online-based lending and borrowing agreement cannot be separated from the legal terms of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, besides that in practice the parties also adhere to Article 1338 of the Civil Code which makes the agreement a legal basis for them and POJK Number 77/POJK.01/2016. Legal protection for parties in the implementation of online-based lending and borrowing includes preventive legal protection as well as repressive legal protection. In the legal relationship of the parties, if there is a default or dispute, the parties in the event of a default or dispute, the parties can resolve it in two ways, namely through litigation and non-litigation.

**Keywords:** *borrowing, online, conventional*

### Abstrak

Penelitian ini berjudul *Analisis Hukum Perbandingan Praktik Pinjam Meminjam Berbasis Online Dengan Pinjam Meminjam Secara Konvensional*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan praktik pinjam meminjam uang berbasis online dan secara konvensional serta penyelesaian hukum wanprestasi praktik pinjam meminjam berbasis online dan secara konvensional. Adapun mengenai rumusan masalah yang dibahas yaitu mengenai perbandingan praktik pinjam meminjam berbasis online dengan pinjam meminjam secara konvensional serta mengenai penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa ataupun wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam berbasis online dan konvensional. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis dan mengkaji data sekunder berupa bahan hukum premier, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka dan dianalisis secara normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa ketentuan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online tidak terlepas dari syarat sah perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata, selain itu dalam pelaksanaannya para pihak juga berpegang pada pasal 1338 KUH Perdata yang menjadikan perjanjian sebagai dasar hukum bagi mereka serta POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis online meliputi perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan hukum represif. Dalam hubungan hukum para pihak apabila terjadi wanprestasi atau sengketa maka para pihak apabila terjadi wanprestasi atau sengketa maka para pihak dapat menyelesaikan melalui dua cara yaitu melalui litigasi dan non litigasi.

**Kata Kunci :** *pinjam meminjam, online, konvensional*

## A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kebahagiaan orang guna mewujudkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Seiring dengan berkembangnya era gloalisasi saat ini segala jenis aktivitas masyarakat tidak lepas dari bantuan teknologi. Begitu pula sektor keuangan kini mulai lepas landas ke dalam *platform* elektronik.<sup>1</sup> Salah satu kemajuan industri keuangan saat ini adalah adaptasi *Fintech*. *Fintech* sendiri berasal dari istilah *Financial Technology*. Menurut *National Digital Research Center* (NDRC) *Fintech* adalah inovasi di industri keuangan. Tentu saja inovasi keuangan ini menerima titik sentuh teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat memuat proses transaksi keuangan menjadi lebih nyaman dan aman. *Fintech* atau layanan pinjam meminjam uang berbasis *online*, berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang secara konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta<sup>2</sup>. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan dalam jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam layanan *fintech*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak mengetahui atau mengenal karena dalam *fintech* ini ada wadah yang menghubungkan kepentingan keduanya.<sup>3</sup> Seiring dengan besarnya potensi bisnis praktik pinjam meminjam berbasis *online* (P2P Lending) banyak pebisnis yang tertarik untuk menjalankan bisnis *fintech* dengan *platform* ini. Di Indonesia, banyak investor yang berinvestasi di bisnis pinjam meminjam berbasis *online* (P2P Lending) dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi saat ini. Mewajibkan pihak perusahaan untuk mendaftarkan perusahaannya ke OJK.<sup>4</sup> Sebelum munculnya teknologi pinjam meminjam uang berbasis *online* orang menerima pinjaman uang dari bank konvensional atau lembaga lain melalui serangkaian prosedur yang berlangsung hingga uang dicairkan. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Pinjaman melalui bank konvensional terbagi dalam beberapa kategori yaitu Pinjaman Rekening Koran, Pinjaman *Revolving Reguler* (RR), *Fixed Loan* (Pinjaman Tetap), Bank Garansi, Letter of Credit

---

<sup>1</sup> Penelitian ini sudah diteliti oleh Raden Ani EkoWahyuni, "*Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 1, No. 3, Tahun 2019, diakses tanggal 3 April 2022 Pukul 14.00 wib.

<sup>2</sup> Buku III KUHPerduta (*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*).

<sup>3</sup> Penelitian ini sudah diteliti oleh Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "*Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 25, Nomor 2, Tahun 2018, diakses tanggal 13 April 2022 Pukul 19.00 wib.

<sup>4</sup> Dr. Trisadini P. Usanti dan Prof. Dr. Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Depok: Kencana, 2017, hlm.2.

(L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Praktik pinjam meminjam berbasis *online* ini harus dibarengi dengan kerangka hukum dan kepastian hukum yang adil agar tercipta persaingan yang sehat dan lebih memudahkan kreditur dan debitur dalam menjalankan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *online*. Kemudahan yang dimaksud adalah debitur mendapatkan jaminan atas keamanan data pribadi dan segala macam jaminan apabila tersedia secara luas di tempat-tempat umum dengan mudah melalui sarana *online*. Demikian juga kreditur pasti akan merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya karena proses peminjamannya berbasis *online* tidak dilakukan secara tatap muka proses verifikasi atau verifikasi agunan dan kemampuan *solvabilitas* menjadi hal yang sangat sulit untuk dianalisis.<sup>5</sup> Permasalahan yang menarik dilihat tentang pinjam meminjam uang berbasis *online* ini yaitu peminjam melakukan transaksi pinjam meminjam uang berbasis *online* ataupun debitur atau peminjam dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak membayar atau tidak mengembalikan pinjaman ke kreditur atau penyedia layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online* yang mana hal ini merugikan pihak kreditur atau penyedia layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online*. Maka dilihat disini bahwasanya debitur telah melakukan wanprestasi. Sebaliknya juga yang terjadi pada pinjam meminjam uang secara konvensional.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan buku teks dan jurnal yang berkaitan dengan perbandingan. Analisa data dilakukan dengan cara *kualitatif*.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perbandingan Praktik Pinjam Meminjam Berbasis *Online* Dengan Pinjam Meminjam Secara Konvensional**

Perusahaan penyelenggara pinjam meminjam berbasis *online* memiliki kemiripan dengan perusahaan perbankan yang menerima uang dari depositan dan menyalurkannya melalui fasilitas kredit atau pembiayaan, perusahaan penyedia layanan pinjam meminjam berbasis *online* bukanlah termasuk kategori perbankan. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>6</sup> Mengingat

---

<sup>5</sup> Penelitian ini sudah diteliti oleh Gika Asdina Firanda, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari, "Pinjaman Online Berbasis *Finacial Technology*", *Diponegoro Law Journal* .Volume 3, No. 2, Tahun 2018, diakses tanggal 27 Mei 2022 Pukul 21.00 wib.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

perusahaan yang menjalankan layanan pinjam meminjam berbasis *online* bukanlah perbankan sementara pinjaman melalui layanan pinjam meminjam berbasis *online* mirip dengan kegiatan usaha perbankan, maka dibawah ini akan dilihat persamaan antara keduanya berdasarkan unsur-unsur yang ada didalamnya.

a. Dasar Hukum Pinjam Meminjam

Suatu kontrak lahir berdasarkan kesepakatan antara para pihak, yang mana kesepakatan tersebut tertuang didalam suatu perjanjian. Demikian pula halnya pada pinjam meminjam uang yang diawali dengan adanya kesepakatan para pihak yang tertuang dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang. Pada pinjam meminjam uang berbasis *online* didasari dengan adanya kesepakatan oleh para pihak untuk saling mengikatkan dirinya pada sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian pinjam meminjam. Antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman saling sepakat untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang. Sedangkan pada pinjam meminjam uang secara konvensional atau pada bank, suatu pinjam meminjam juga didasari dengan kesepakatan antara pihak bank selaku pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai pihak penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang.

Dikaitkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yaitu asas *pacta sunt servanda*, disebutkan bahwa suatu kontrak yang dibuat dan disepakati oleh para pihak merupakan undang-undang tertinggi bagi mereka. Maka mengacu pada Pasal ini baik dalam pinjam meminjam uang secara konvensional maupun pinjam meminjam uang secara *online* mempunyai kesamaan yaitu bahwa diantara peristiwa perjanjian antara keduanya didasari oleh kesepakatan para pihak untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian pinjam meminjam.

b. Subjek Hukum

Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan *rechtssubject* dalam bahasa Belanda atau *law of subject* dalam bahasa Inggris. Pada umumnya *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian subjek hukum menurut Algra adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi mempunyai wewenang hukum. Pengertian dari wewenang hukum adalah kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban, untuk menjadi subjek dari hak-hak. Subjek hukum mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya dalam hukum keperdataan karena subjek hukum tersebutlah yang nanti mempunyai wewenang hukum.<sup>7</sup> Subjek hukum itu sendiri terbagi atas dua yaitu manusia dan badan hukum. Semua manusia mempunyai hak-hak subjekif sejak ia dilahirkan akan tetapi tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Yogyakarta : Sinar Grafika, 2001, hlm. 23

untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang telah dewasa dan atau sudah kawin. Ukuran kedewasaan berdasarkan hukum keperdataan adalah sudah 21 tahun dan atau sudah kawin.<sup>8</sup> Sedangkan badan hukum mempunyai pengertian sebagai suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti manusia atau orang pribadi.

Pada peristiwa pinjam meminjam uang di perbankan para pihak yang dimaksud adalah pihak bank dan juga pihak nasabah. Dalam hal ini bank merupakan sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur yang kemudian debitur atau nasabah diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal pelunasan utang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nasabah atau debitur dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada bank ini dapat berupa individu atau orang perorang, berbentuk badan hukum.<sup>9</sup> Jika dilihat pada perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *online* para pihak yang turut dalam perjanjian tersebut yaitu pihak penerima pinjaman dan juga pihak pemberi pinjaman.

Penerima pinjaman atau dalam istilah yaitu sebagai debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi didefinisikan sebagai suatu orang dan/ atau badan hukum yang mempunyai utang oleh sebab perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* atau teknologi informasi. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberi pinjaman atau disebut dengan istilah sebagai kreditur menurut Pasal 1 angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum, dan/ atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis *online*. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa antara pinjam meminjam uang berbasis *online* dengan pinjam meminjam uang secara konvensional dalam hal ini bank mempunyai kesamaan subjek, yaitu keduanya terdiri atas pihak kreditur yang merupakan pemberi pinjaman sebagai pemegang hak untuk menerima prestasi pengembalian, juga terdapat debitur sebagai penerima pinjaman yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi yaitu pengembalian utang kepada kreditur.

c. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang, yang meminjamkan berhak atas pengembalian uang tersebut. Disamping itu pula pemberi pinjaman berhak menuntut Kembali objek atau uang yang dipinjamkannya, sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan. Apabila dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan tentang batas

---

<sup>8</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Makasar : Rajawai Pers, 2018. hlm .6.

<sup>9</sup> R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Alumnus, 1982, hlm. 6.

waktu pengembalian tersebut maka bagi peminjam atau debitur untuk waktu pengembaliannya dengan mengingat keadaan dan memberi kelonggaran peminjam berdasarkan putusan hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 1760 KUH Perdata bahwa dalam hal tidak ditetapkan waktu, maka hakim berkuasa memberi kelonggaran kepada peminjam atau debitur, apabila terjadi kreditur atau pemberi pinjaman menuntut pengembaliannya.

Berdasarkan pada Pasal 1759 KUH Perdata bahwa salah satu kewajiban dari pemberi pinjaman adalah si kreditur tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut. Kewajiban penerima pinjaman yaitu wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah di perjanjikan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1763 KUH Perdata. Kewajiban lain dari si penerima pinjaman atau debitur yaitu apabila dalam perjanjian tersebut telah diperjanjikan bunga, maka bunga yang telah diperjanjikan tersebut harus dibayarkan pada saat pengembalian uang pokoknya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1766 KUH Perdata. Antara pinjam meminjam secara konvensional dan pinjam meminjam secara online mempunyai perbedaan mendasar yaitu :

#### 1) Pengaturan Bunga

Pada kegiatan pinjam meminjam uang secara konvensional yaitu melalui kredit bank, pengaturan mengenai suku bunga secara jelas diatur oleh lembaga yaitu Bank Indonesia yang mana Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/2/PBI/2015 tentang Suku Bunga Penawaran Antar Bank. Sedangkan dalam proses pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis *online* pengaturan mengenai standarisasi bunga haruslah diperjelas kembali. Hal ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi pada Pasal 17 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

*“Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perekonomian nasional”*.<sup>10</sup>

Pada rumusan tersebut dapat ditafsirkan bahwa belum ada kepastian mengenai peraturan suku bunga pada pinjam meminjam berbasis *online*, maka hal tersebut merupakan perbedaan mendasar antara pinjam meminjam berbasis *online* dengan pinjam meminjam secara konvensional.

---

<sup>10</sup> Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn, *Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2014, hlm.10.

## 2) Objek Jaminan

Bank dalam menjalankan usahanya menganut prinsip kehati-hatian, termasuk dalam hal pemberian kredit, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang bank membutuhkan objek jaminan untuk meyakinkan atas kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya dikemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati. Objek jaminan pada perjanjian pinjam meminjam konvensional atau bank mempunyai fungsi yang salah satunya sebagai sesuatu yang dapat menggantikan utang debitur apabila tidak sanggup untuk melaksanakan prestasinya atau apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjam meminjam. Sedangkan dalam pinjam meminjam secara *online* tidak ada jaminan (tanpa jaminan).

## 3) Proses Pelaksanaan

Pada pinjam meminjam secara konvensional keseluruhan proses dilakukan dengan langsung antara pihak kreditur dan debitur tanpa adanya perantara alat apapun, mulai dari pengajuan pinjaman, negosiasi perjanjian, hingga penandatanganan perjanjian pinjam meminjam dilakukan secara langsung sebaliknya secara *online* tidak kontak secara langsung.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Sebelum munculnya teknologi pinjam meminjam uang berbasis *online* orang menerima pinjaman uang dari bank konvensional atau lembaga lain melalui serangkaian prosedur yang berlangsung hingga uang dicairkan. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Pinjaman melalui bank konvensional terbagi dalam beberapa kategori yaitu Pinjaman Rekening Koran, Pinjaman *Revolving Regular* (RR), *Fixed Loan* (Pinjaman Tetap), Bank Garansi, Letter of Credit (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). *Fintech* atau layanan pinjam meminjam uang berbasis *online*, berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang secara konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan dalam jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam layanan *fintech*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak.

## 2. Saran

Demikian yang dapat penulis paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam jurnal ini, adapun yang menjadi saran yaitu kepada Pemerintah untuk mempertegas peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan KUHPerdata. Kepada masyarakat dan perusahaan *Fintect* diharapkan agar melaksanakan kegiatan usaha dengan jujur dan beritikad baik serta dalam menjalankan usahanya wajib berpedoman dan tunduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meminimalisir risiko dalam perjanjian pinjaman *online*.

### DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

#### Buku :

- Ahmadi Miru, Sakka Pati (2018). *Hukum Perikatan*, Makasar : Rajawali Pers.
- Dr.Trisadini P.Usanti dan Prof. Dr. Abd. Shomad (2017). *Hukum Perbankan*, Depok: Kencana.
- Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn(2014). *Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka.
- R. Subekti (1982). *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Alunnu.
- Sudikno Mertokusumo (2001). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Yogyakarta : Sinar Grafika.

#### Peraturan Perundang-undangan :

- Buku III KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

#### Jurnal :

- Gika Asdina Firanda, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari, et.al.(2019). Pinjaman Online Berbasis Finacial Technology, *Diponegoro Law Journal*, Vol 3, No.2
- Raden Ani Eko Wahyuni, et.al.,(2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.Vol 1, No. 3
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, et.al.(2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 25,No. 2